

NAMA MATAKULIAH : TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA II
sks : 3 sks
Kode Mata kuliah : 163311
Semester : II
Dosen Pengampu : Drs. Hardjono, M.Si

BAB I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata kuliah Teknik Penyusunan Peraturan di Desa I

Desa dan masyarakat Desa merupakan bagian dari NKRI, Negara memiliki kedaulatan hukum atas seluruh wilayah Negara dan seluruh warga masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya komunitas warga masyarakat yang mengorganisasikan dirinya ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang disebut desa atau dengan nama lain, maka desa harus tunduk pada kedaulatan hukum Negara. Desa bukan subordinat kabupaten atau kota, termasuk regulasi desa juga bukan hierarki perundang-undangan kabupaten/kota namun aturan-aturan hukum Negara menjadi pengikat hubungan antara kabupaten/kota dengan desa harus ditaati oleh seluruh masyarakat desa.

Regulasi desa sebagai produk hukum yang diakui dan mempunyai kekuatan mengikat, tentu bersumber atau berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memiliki kewenangan atas hal yang diatur dalam regulasi desa tersebut. Maka dari itu wujud ketundukan hukum, regulasi desa harus tunduk pada norma hukum positif di atasnya, termasuk produk hukum yang ditetapkan kabupaten/kota.

Keberadaan berbagai regulasi desa sangat dibutuhkan desa dalam rangka menyelenggarakan berbagai kewenangan desa. Faktanya keberadaan regulasi desa tersebut karena pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU, PP, Permen dll). Ada kalanya desa membentuk regulasi desa atas dasar kepentingan yang sangat urgen dan didukung oleh aspirasi masyarakat setempat. Peraturan semacam ini disebut peraturan inovatif, karena disusun sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan tertentu atau pemenuhan kebutuhan yang sangat penting di desa itu.

Dalam pembahasan materi mata kuliah Teknik Peraturan di Desa II ini akan dibahas tentang :

1. Proses Penyusunan Peraturan Desa
2. Teknik Penyusunan Produk hukum Desa
3. Format Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD
4. Praktek menyusun Peraturan di Desa

B. Tujuan perkuliahan :

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami berbagai macam regulasi serta peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia
2. Mahasiswa mengetahui berbagai jenis produk hukum di desa
3. Mahasiswa menguasai teknik penyusunan peraturan di desa
4. Mahasiswa mampu dan terampil dalam menyusun draft peraturan di desa

C. Capaian Pembelajaran mata kuliah: Mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Draft Peraturan di Desa.

BAB II PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA

A. Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa dan disepakati bersama BPD. Adapun proses penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan.

Perencanaan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam rangka penyusunan Raperdes tersebut, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan/atau BPD (misalnya pada forum Musrenbangdes atau Musdes).

2. Penyusunan

Penyusunan Raperdes dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat pula diusulkan oleh BPD. Khusus untuk Raperdes tentang RPJMDesa, RKPDDesa, APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan kewenangan pemerintah Desa. Artinya untuk BPD boleh mengajukan Raperdes apa saja selain keempat Raperdes tersebut. Raperdes yang diajukan oleh BPD disebut sebagai Raperdes inisiatif. Raperdes yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan juga kepada camat untuk memperoleh masukan dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

3. Pembahasan

Raperdes inisiatif oleh anggota BPD diusulkan kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Raperdes, selanjutnya dalam pembahasan BPD

mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati Raperdes. Jika BPD dan Kepala desa mengajukan Raperdes yang sama, maka usulan raperdes BPD didahulukan dibahas, sedangkan raperdes usulan kepala desa dijadikan bahan sanding. Raperdes yang telah disepakati oleh pimpinan BPD diajukan kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari sejak tanggal kesepakatan. Kemudian ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 15 hari sejak tanggal diterimanya raperdes dari pimpinan BPD.

4. Penetapan dan pengundangan

Raperdes yang sudah ditandatangani oleh kepala desa berarti sudah ditetapkan, selanjutnya disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan di Lembaran Desa sehingga sah menjadi peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Penyebarluasan.

Penyebarluasan oleh pemerintah desa dan BPD dilakukan sejak rencana penyusunan Raperdes, penyusunan Raperdes, pembahasan, hingga pengundangannya guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa.

6. Evaluasi

Evaluasi Raperdes tentang APBDes, Pungutan, Tata ruang dan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa :

- a. Setelah disepakati kepala desa dan BPD (sebelum ditetapkan menjadi Perdes) kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi paling lama 3 hari sejak tanggal disepakati. (proses evaluasi dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh bupati/walikota).
- b. Jika bupati/walikota telah mengevaluasi, maka hasil evaluasi diserahkan kepada kepala desa paling lambat 20 hari sejak tanggal diterimanya raperdes. Atas hasil evaluasi tersebut kepala desa wajib memperbaikinya paling lambat 20 hari sejak tanggal diterimanya, tetapi jika bupati/walikota tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu 20 hari, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- c. Hasil perbaikan dan tindak lanjut disampaikan kembali kepada bupati/walikota melalui camat, tetapi jika kepala desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkannya menjadi perdes, maka bupati/walikota membatalkan perdes tersebut dengan keputusan bupati/walikota.

7. Klarifikasi

Klarifikasi perdes selain APBDes, Pungutan, Tata Ruang dan Susunan Organisasi Pemerintah desa :

- a. Perdes yang telah diundangkan oleh kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat 7 hari sejak tanggal diundangkan untuk diklarifikasi;
- b. Bupati/walikota (melalui tim klarifikasi) melakukan klarifikasi paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya perdes tersebut, untuk diteliti sesuai atau tidaknya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Jika hasil klarifikasi menyatakan “sesuai” atau bupati/walikota tidak menyampaikan hasil klarifikasi, maka perdes tetap berlaku. Akan tetapi jika dinyatakan “tidak sesuai” maka bupati/walikota membatalkan perdes tersebut dengan keputusan bupati/walikota.

Dengan demikian klarifikasi dan evaluasi merupakan kewenangan dan tugas dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Klasifikasi dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

Perbedaan anatar Klarifikasi dan Evaluasi

No	Klarifikasi	Evaluasi
1	Dilakukan pada peraturan desa setelah ditetapkan oleh kepala desa	Dilakukan pada raperdes sebelum ditetapkan oleh kepala desa
2	Dilakukan untuk peraturan desa selain APBDes, Pungutan, Tata Ruang dan Susunan Organisasi Pemerintahan Deda	Dilakukan pada raperdes APBDes, Pungutan, Tata Ruang dan Susunan Organisasi Pemerintahan Deda
3	Hasil klarifikasi perdes yang menyatakan “tidak sesuai” dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi, langsung dibatalkan oleh bupati/walikota	Evaluasi raperdes yang menyatakan “tidak sesuai” dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi, dikembalikan kepada kepala desa untuk diperbaiki sebelum ditetapkan menjadi perdes. Jika perbaikan tidak dilakukan dan tetap ditetapkan menjadi perdes barulah dibatalkan oleh bupati/walikota.

B. Proses Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades)

Permakades merupakan peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desayang bersifat mengatur. Proses penyusunan permakades meliputi :

1. Penyusunan rancangan permakades dilakukan bersama oleh para kepala desa pemrakarsa dalam rangka kerja sama antar desa, kemudian ditetapkan bersama sebagai rancangan permakads setelah mendapat rekomendasi dari hasil Musyawarah Desa (Musdes).
2. Rancangan permakades yang disusun bersama oleh kepala desa pemrakarsa, dikonsultasikan kepada masyarakat desa di desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing desa untuk memperoleh masukan yang wajib dipertimbangkan oleh kepala desa dalam penyusunan rancangan permakades. Secara teknis penyusunan permakades tidak disusun sendiri oleh para kepala desa, melainkan dapat melibatkan perangkat desa.
3. Pembahasan rancangan permakades dilakukan dan disepakati oleh para kepala desa yang bekerja sama kemudian ditetapkan menjadi permakades secara bersama pula, dengan menanda tangani rancangan permakades paling lama 7 hari sejak tanggal kesepakatan.
4. Permakades yang telah ditetapkan kemudian diundangkan oleh sekretaris desa dalam Berita Desa di masing-masing desa, sehingga permakades tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Permakades disebarluaskan kepada masyarakat desa di desanya masing-masing.

C. Proses Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan kepala Desa

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat pengaturan, dengan materi muatan berupa materi pelaksanaan perdes dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan rancangan peraturan kepala desa dilakukan oleh kepala desa (dapat melibatkan perangkat desa), tanpa intervensiBPD dan tidk ada ketentuan untuk melakukan konsultasi kepagda masyarakat desa. Adapun pengundangannya dilakukan oleh sekretaris desa dengan menempatkan dalam Berita Desa.

Meskipun kewenangan penyusunan dan penetapan peraturan kepala desa tersebut menjadi domain atau kewenangan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota atas usulan camat dapat membatalkan peraturan kepala desa apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pembatalan tersebut merupakan wewenang sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah

kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keputusan Kepala Desa ditetapkan oleh kepala desa untuk pelaksanaan peraturan di desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan. Adapun pengundangnya dituangkan dalam Berita Desa.

Beberapa contoh Keputusan Kepala Desa antara lain : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa, Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksanaan tugas perangkat desa dan lain-lain

D. PERTANYAAN

1. Jelaskan tahap-tahap penyusunan Peraturan Desa
2. Bagaimana langkah-langkah Penyusunan Peraturan bersama kepala desa
3. Jelaskan apa perbedaan Klarifikasi perdes dan Evaluasi terhadap Raperdes.
4. Jelaskan perbedaan antar Peraturan Kepala desa dengan Keputusan Kepala Desa.

E. PENUGASAN.

Saudara ditugaskan untuk mengunduh salah satu Peraturan Desa yang sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Desa, kemudian dicermati apa perbedaan utama antara Perdes dan Keputusan Kepala Desa.

F. Bahan Bacaan

1. Dr, Widodo Triputro, 2019; *Regulasi Desa*, Deepublish, Yogyakarta
2. Andi Sandi Ant T.T.; 2014, *Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa*, FPPD, Yogyakarta.
3. Permendagri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*